



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1527, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Teluk Wondama Prov. Papua Barat dengan Kab. Nabire Prov. Papua. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 83 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA PROVINSI PAPUA BARAT
DENGAN KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua, dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan Nama dan Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dengan Kabupaten Nabire Provinsi Papua;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan Nama dan Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3648);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA PROVINSI PAPUA BARAT DENGAN KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Teluk Wondama adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten

- Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.
2. Kabupaten Nabire adalah Kabupaten Tingkat II Paniai yang telah berubah menjadi Kabupaten Tingkat II Nabire sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan Nama dan Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya.
 3. Provinsi Papua Barat adalah Provinsi Irian Jaya Barat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, yang telah berubah menjadi Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat.
 4. Kali adalah sebutan sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
 5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antarprovinsi/antarkabupaten/antarkota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah antarprovinsi/antarkabupaten/antarkota.
 6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas Daerah Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dengan Kabupaten Nabire Provinsi Papua dimulai dari:

1. TK 1 yang terletak muara Kali Woru dengan koordinat 2° 45' 22.424" LS dan 134° 39' 38.927" BT yang terletak

pada batas antara Kampung Yopanggar Distrik Teluk Duairi Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dengan Kampung Goni Distrik Teluk Umar Kabupaten Nabire Provinsi Papua;

2. TK 1 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri *as (Median Line)* Kali Woru sampai pada TK 2 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 42.750''$ LS dan $134^{\circ} 35' 13.096''$ BT yang merupakan batas antara Kampung Maniwak Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dengan Kampung Goni Distrik Teluk Umar Kabupaten Nabire Provinsi Papua;
3. TK 2 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung (*Igir*) Wondiboy sampai pada TK 3 dengan koordinat $2^{\circ} 50' 39.792''$ LS dan $134^{\circ} 35' 40.801''$ BT yang merupakan batas antara Kampung Wondiboy Distrik Wondiboy Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dengan Kampung Goni Distrik Teluk Umar Kabupaten Nabire Provinsi Papua;
4. TK 3 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung (*Igir*) Wondiboy sampai pada TK 4 dengan koordinat $2^{\circ} 54' 53.147''$ LS dan $134^{\circ} 36' 26.752''$ BT yang merupakan batas antara Kampung Isey Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dengan Kampung Goni Distrik Teluk Umar Kabupaten Nabire Provinsi Papua;
5. TK 4 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung (*Igir*) Wondiboy sampai pada TK 5 dengan koordinat $2^{\circ} 57' 48.922''$ LS dan $134^{\circ} 37' 14.037''$ BT yang terletak pada batas antara Kampung Tandia Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dengan Kampung Goni Distrik Teluk Umar Kabupaten Nabire Provinsi Papua;
6. TK 5 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung gunung (*Igir*) Wondiboy sampai pada TK 6 dengan koordinat $2^{\circ} 59' 51.324''$ LS dan $134^{\circ} 37' 17.749''$ BT yang terletak pada batas antara Kampung Webi Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dengan

Kampung Yeretuar Distrik Teluk Umar Kabupaten Nabire Provinsi Papua;

7. TK 6 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung (*Igir*) Wondiboy sampai pada TK 7 dengan koordinat $3^{\circ} 02' 39.628''$ LS dan $134^{\circ} 37' 50.581''$ BT yang terletak pada batas antara Kampung Senderawoy Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dengan Kampung Yeretuar Distrik Teluk Umar Kabupaten Nabire Provinsi Papua;
8. TK 7 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung gunung (*Igir*) Wondiboy sampai pada TK 8 dengan koordinat $3^{\circ} 04' 59.206''$ LS dan $134^{\circ} 37' 01.588''$ BT yang terletak pada batas antara Kampung Senderawoy Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dengan Kampung Yeretuar Distrik Teluk Umar Kabupaten Nabire Provinsi Papua;
9. TK 8 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung gunung (*Igir*) Wondiboy sampai pada TK 9 dengan koordinat $3^{\circ} 06' 52.780''$ LS dan $134^{\circ} 37' 59.511''$ BT yang terletak pada batas antara Kampung Senderawoy Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dengan Kampung Bawei Distrik Teluk Umar Kabupaten Nabire Provinsi Papua;
10. TK 9 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung gunung (*Igir*) Wondiboy sampai pada TK 10 dengan koordinat $3^{\circ} 08' 34.054''$ LS dan $134^{\circ} 38' 31.665''$ BT yang terletak pada batas antara Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dengan Kampung Bawei Distrik Teluk Umar Kabupaten Nabire Provinsi Papua;
11. TK 10 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung (*Igir*) Wondiboy sampai pada TK 11 dengan koordinat $3^{\circ} 09' 53.770''$ LS dan $134^{\circ} 38' 47.023''$ BT yang terletak pada batas antara Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dengan Kampung Bawei Distrik Teluk Umar Kabupaten Nabire Provinsi Papua;

12. TK 11 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung gunung (*Igir*) Wondiboy sampai pada TK 12 dengan koordinat 3° 10' 12.464" LS dan 134° 40' 12.860" BT yang terletak pada batas antara Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dengan Kampung Bawei Distrik Teluk Umar Kabupaten Nabire Provinsi Papua;
13. TK 12 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung (*Igir*) Wondiboy sampai pada TK 13 dengan koordinat 3° 12' 03.801" LS dan 134° 40' 52.883" BT yang terletak pada batas antara Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dengan Kampung Bawei Distrik Teluk Umar Kabupaten Nabire Provinsi Papua;
14. TK 13 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung (*Igir*) Wondiboy sampai pada TK 14 dengan koordinat 3° 14' 26.328" LS dan 134° 41' 05.866" BT yang terletak pada batas antara Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dengan Kampung Bawei Distrik Teluk Umar Kabupaten Nabire Provinsi Papua;
15. TK 14 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung (*Igir*) Wondiboy sampai pada TK 15 dengan koordinat 3° 15' 50.619" LS dan 134° 41' 18.226" BT yang terletak pada batas antara Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dengan Kampung Bawei Distrik Teluk Umar Kabupaten Nabire Provinsi Papua;
16. TK 15 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung gunung (*Igir*) Wondiboy sampai pada TK 16 dengan koordinat 3° 17' 32.280" LS dan 134° 41' 45.426" BT yang terletak pada batas antara Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat dengan Kampung Bawei Distrik Teluk Umar Kabupaten Nabire Provinsi Papua; dan
17. TK 16 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung gunung (*Igir*) Wondiboy sampai pada TK 17 dengan

koordinat 3° 18' 04.006" LS dan 134° 42' 52.529" BT yang merupakan pertigaan batas antara Kampung Undurara Distrik Naikere Kabupaten Teluk Wondama dan Kampung Ure Distrik Yamor Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dengan Kampung Bawei Distrik Teluk Umar Kabupaten Nabire Provinsi Papua.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kampung dan/atau nama distrik.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2018

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA